



**KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
(SUB PPKBD)**

KEPALA DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan Program di Tingkat Basis, maka dipandang perlu menetapkan Petugas Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) untuk dapat membantu Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dalam Program Keluarga Berencana di Desa.
- b. Bahwa untuk mendukung terciptanya Program Bangga Kencana "Dua Anak Lebih Sehat" diperlukan langkah-langkah yang matang dan terencana melalui berbagai kegiatan yang mengarah kepada Kencana "Dua Anak Lebih Sehat".
- c. Bahwa untuk pengelolaan dan pelaksanaan Program Bangga Kencana di Desa Jangrana ditingkatkan melalui kerjasama dengan masyarakat melalui jejaring Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor : 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
5. Instruksi Bupati Cilacap Tanggal 01 Maret 1989 Nomor : 476/ 141/ 1989/ 1990 dalam Wilayah Kabupaten Cilacap.

Memutuskan :

1. Menetapkan Sdr / Sdri. Yang termuat dalam lampiran ini , selaku Petugas Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) Desa JANGRANA
2. Petugas Sub PPKBD bertugas membantu semua permasalahan yang berkaitan dengan Program Keluarga Berencana Nasional, dibawah arahan Penyuluh KB/ PLKB dan PPKBD.
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jangrana
Pada tanggal : 3 Januari 2023



TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Koordinator PKB Kecamatan Kesugihan;
2. Yang Bersangkutan.

NO	NAMA	WILAYAH BINAAN (RW)	ALAMAT
1	KASIWEN	RW 1	RT 4/1 DESA JANGRANA
2	UMSIYAH	RW 2	RT 3/2 DESA JANGRANA
3	ETI RATNASARI	RW 3	RT 1/3 DESA JANGRANA
4	WASIHAYAH	RW 4	RT 1/4 DESA JANGRANA
5	SOFIATUN	RW 5	RT 3/5 DESA JANGRANA
6	SUMINAH	RW 6	RT 2/6 DESA JANGRANA
7	TITIK KAMSIHYATI	RW 7	RT 3/7 DESA JANGRANA
8	KOIMAH	RW 8	RT 1/8 DESA JANGRANA
9	BADRIYAH	RW 9	RT 2/9 DESA JANGRANA

